

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Setelah dilaksanakannya penulisan Laporan Tugas Akhir mengenai “Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha Oleh KPP Pratama Yogyakarta”, dapat disimpulkan bahwa

1. Wajib pajak memiliki 3 kewajiban utama yang dilakukan secara mandiri yaitu menghitung pajaknya, melakukan pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima, dan yang terakhir adalah melaporkan pajaknya melalui sistem diDJPOonline atau datang ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Dengan tulisan laporan ini juga diharapkan dapat membantu wajib pajak dengan prosedur-prosedur yang dilakukan dari menghitung, membayarkan dan melaporkan pajak atas penghasilannya.
3. Dalam tulisan ini juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pelaporan jenis formulir SPT antara wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan dari pemberi kerja dan wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan lain atau memiliki pekerjaan bebas seperti memiliki usaha, sehingga diharapkan wajib pajak mengetahui mengenai sistem pelaporan mana yang sesuai.

4. Selain itu, tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perubahan yang sering terjadi atas PTKP yang ditetapkan agar wajib pajak dapat selalu mengikuti perkembangan perpajakan dan kebijakan-kebijakan yang sedang berlaku. Perubahan PTKP sangat berperan langsung dalam penetapan pajak penghasilan yang dipungut agar tidak ada koreksi seperti kurang atau lebih bayar atas penghasilan pajak. Disamping itu, kebijakan-kebijakan yang dimaksud antara lain mengenai kebijakan terbaru tarif UMKM yang berubah sejak Bulan Juli tahun 2018 sebesar 0,5% dari sebelumnya 1%.

Maka dari itu, seiring dengan adanya penetapan sistem *self assessment* mewajibkan wajib pajak perlu mengetahui tata cara serta kebijakan yang berlaku karena merupakan unsur terpenting yang harus dipahami oleh setiap wajib pajak yang memiliki kewajiban atas pajaknya.

4.2 Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis yaitu:

1. Memperbaiki koneksi internet maupun intranet karena banyaknya pengguna yang mengakses berakibat lemahnya sinyal yang digunakan. Selain itu, situs DJPOnline juga sering mengalami *error* mengakibatkan wajib pajak harus menunggu lama dalam melaporkan pajaknya yang seharusnya selesai 10-15 menit harus memakan waktu yang lebih lama.
2. Melakukan pemberitahuan mengenai perubahan PTKP yang bisa ditempelkan disetiap meja petugas agar Bendaharawan ataupun Wajib

Pajak dapat selalu diingatkan jika sewaktu waktu terdapat perubahan tarif PTKP, dengan demikian dapat meminimalisir kesalahan dalam perhitungan pajak.

3. Masih banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan saat memilih formulir SPT Tahunan yang digunakan. Wajib pajak yang memiliki penghasilan lain atau memiliki pekerjaan bebas seperti memiliki usaha seharusnya menggunakan SPT 1770 dan melaporkan pajaknya dalam DJPOnline menggunakan *e-form*. Maka dari itu, sistem yang berada di DJPOnline sebaiknya memiliki penjelasan singkat mengenai jenis pajak apa yang tepat dalam masing-masing sistem.